



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2012/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

“Penggugat”, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Makassar Barat, sebagai Penggugat; -----

Lawan

“TERGUGAT”, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BANK (BTPN) Ternate, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara: 210/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 1 Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 18 Maret 2006; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, selama kurang lebih 6 tahun lamanya dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan; -----



3. Bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat yang selalu ingin pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, bahkan Tergugat juga sudah berulang kali mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan April 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, hal ini membuat Penggugat sakit hati dan benci terhadap Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kos-kosan hingga kini kurang lebih 4 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling memberi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("Penggugat") ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan, dimana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak yang berperkara tentang PERMA No.1 Tahun 2008, dimana para pihak wajib menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan berhak memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Hakim ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara tersebut sampai dengan tanggal 26 September 2012, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi; -----



Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun dalam persidangan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah disampaikan untuk hadir pada persidangan hari ini, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasa untuk mewakilinya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 210/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 26 September 2012 untuk persidangan tanggal 03 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;-----

Majelis Hakim tetap berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk tetap bersatu kembali dan tetap membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil bahkan perdamaian sudah dilakukan melalui Mediator sebagaimana hasil mediasi yang di laporkan secara tertulis oleh Mediator tertanggal 24 September 2012, yang isinya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu surat gugatan Penggugat dibacaakanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa Penggugat telah memperoleh surat ijin perceraian dari Pejabat, tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat tertanggal 23 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ternate, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1); -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Foto kopi mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Halmahera Timur, bertempat tinggal di Buli, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi pertama menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman kerja saksi pada Kantor Dinas Kesehatan; -----
--
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun tahun menikahnya saksi tidak tahu dan tidak hadir pada pernikahan mereka; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Kelurahan Mangga Dua, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain; -----
- Bahwa akibat kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi, dan tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Agustus 2012, yang sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----
- Bahwa saksi tidak mampu untuk mendamaikan mereka; -----

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan sebagai tetangga saksi;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Ternate, namun tahun menikahnya saksi tidak tahu dan tidak hadir pada pernikahan mereka; ----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Kelurahan Mangga Dua, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak terlalu tahu, hanya saksi sering dengar kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain; -----
- Bahwa akibat kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan pada saat Penggugat angkat barang, saksi dimintai bantuan oleh Penggugat untuk mengangkat barang-barangnya;

- Bahwa saksi tidak mampu untuk mendamaikan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 210/Pdt.G/2012/PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat pada tanggal 26 September 2012 untuk persidangan tanggal 03 Oktober 2012, maka menjadi nyata bahwa pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan oleh Petugas yang berwenang dan tenggang waktu hari sidang atau hari panggilan telah lewat tiga hari, sehingga telah memenuhi maksud pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah cukup berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan perdamaian sudah dilakukan melalui proses mediasi sebagaimana hasil mediasi yang di laporkan secara tertulis oleh Mediator tertanggal 24 September 2012, yang isinya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate, sehingga kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2), maka menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2006; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena hadirnya pihak ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat punya perempuan lain selain Penggugat, selanjutnya menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula, bahwa Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk mengangkat barang-barangnya dari kos-kosan untuk pindah ke tempat lain, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami istri hidup bahagia dalam rumah tangga, dengan tidak saling memperdulikan; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak tidak mau berkumpul hidup bersama lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut; -----

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami; (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("Penggugat"); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1433 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE S. Ag.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh H.NAWAWI KARIT, S.HI.sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat; -----

HAKIM KETUA

ttd

ABU BAKAR GAITE S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	ttd Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. NAWAWI KARIT, S.HI.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan Aslinya
Ternate, 03 Oktober 2012
Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH



CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tengganmg waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai mana tersebut di atas oleh HIDAYAH MADAUL Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dalam Relaas yang bersangkutan;

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAINUDIN ZAMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)